

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM  
KETENTUAN KONTRAK STANDAR PADA PEMBIAYAAN SYARIAH  
BANK SYARIAH MANDIRI DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN  
PASAL 18 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(STUDI PADA BANK SYARIAH MANDIRI KRAKATAU MEDAN)**

Rommy Yudistira Lubis  
(rommy.yudistira.lubis@yahoo.com)  
Bismar Nasution  
Tan Kamello  
Utary Maharany Barus

**Abstract**

*Contract used in the implementation of the financing facility of Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan to prospective investors. Bank customers who apply for credit financing only have two choices whether to accept the agreement the financing that is standard, or reject the consequences of prospective customers will not get the funds they need. This applies across Bank Syariah Mandiri, both at head office and at branch offices. This research is essential to answer: 1) What is the background of Bank Syariah Mandiri using standard contracts in Islamic financing agreement? 2) How does the implementation of Islamic financing agreement using a standard contract on financing at Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan? and 3) What legal protection to customers in the use of standard contract provisions of Islamic finance at Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan associated with the provision of Article 18 of Law No.8 of 1999 on Consumer Protection? The results showed that: The interests of customers applying for Islamic finance should be noted and considered a business associate; Uses standard contract with Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan should use the principles derived from the Quran and Al-Hadith besides also refer to Civil Code, and Bank Indonesia, the central bank should make arrangements about the use of standard contracts in Islamic finance where these rules.*

*Keywords : Contract Standards; Legal Protection for Customer; Islamic Financing and Credit Agreement.*

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan perekonomian yang ada.<sup>1</sup> Mengingat

---

<sup>1</sup> Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas 2 (dua) tujuan. Tujuan pertama adalah sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Hal ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu lama.

Tujuan kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan

dengan semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang terjadi pada masyarakat tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan dana sebagai salah satu faktor pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian. Seiring pesatnya perkembangan ekonomi dunia telah berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan antar pelaku usaha, dimana satu pelaku usaha melakukan usaha atau investasi di beberapa negara berdasarkan hukum negara setempat.<sup>2</sup>

Pembiayaan dalam Bank Syariah merupakan pembiayaan yang mengacu pada Hukum Islam, dan dalam pembiayaan tersebut tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.<sup>3</sup>

Praktik perbankan syariah yang lazim di Indonesia, termasuk juga pada Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan, pada umumnya akad atau perjanjian pembiayaan yang dipakai adalah akad standar atau akad baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank. Dengan demikian, nasabah sebagai pihak debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausula dari akad tersebut atau tidak seluruhnya yang berakibat nasabah tidak akan menerima pembiayaan tersebut.

Pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan Bank Syariah Mandiri Karakatau Medan kepada calon nasabahnya dilakukan melalui akad/perjanjian pembiayaan baku/standar dimana calon nasabahnya mempunyai dua pilihan apakah bersedia menerima isi perjanjian pembiayaan baku tersebut atau menolak dengan konsekuensi calon nasabah tidak akan mendapatkan dana yang dibutuhkan. Mengingat banyaknya calon nasabah yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dan untuk mempermudah pihak bank dalam memproses permohonan tersebut, maka dibuatlah akad pembiayaan baku/standar. Hal ini berlaku dan sama di seluruh Bank Syariah Mandiri, baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang Bank Syariah Mandiri.

Perjanjian baku dalam praktiknya merugikan pihak yang lebih lemah, sedangkan bila dilihat dari keabsahan berlakunya perjanjian baku dapat dilihat

---

pemanfaatan yang lebih produktif. Apabila kedua peranan ini dapat berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya perputaran arus dana ini, uang hanya berdiam pada saku seseorang saja, karena uang tidak beredar maka masyarakat tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun dan dijalankan karena mereka tidak memiliki dana pinjaman. Lembaga keuangan bank mempunyai peranan strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) dari penabung (*lender*) kepada peminjam (*borrowers*). Sumber : United Nations, *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*, (Asia : United Nations, 1998), hal. 72.

<sup>2</sup> Mustafa Siregar, *Efektivitas Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya dengan Penelitian di Wilayah Kodya Medan*, (Medan : Disertasi, Universitas Sumatera Utara, 1990), hal. 1.

<sup>3</sup> Ditinjau dari ketentuan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 53 Tahun 2002, Paragraf 6, menyatakan bahwa : “*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharabah* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka”. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* yaitu perjanjian atau akad kerja sama yang dilakukan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan pihak bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya.

dari syarat-syarat subjektif dan objektif dari Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.<sup>4</sup>

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan piranti hukum yang melindungi konsumen, sehingga tidak dirugikan oleh para produsen. Hal tersebut perlu diatur karena pada umumnya konsumen di satu sisi berada pada pihak yang lemah dan sering dirugikan ketika mengkonsumsi suatu barang dan jasa dan/atau jasa.

Apabila dilihat dari UUPK, pencantuman klausul baku secara jelas dibatasi, seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 18 undang-undang tersebut. Dengan demikian, para pelaku usaha, dalam hal ini bank syariah yang menyiapkan akad pembiayaan wajib menyesuaikan klausula yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan dengan aturan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa :

- (1) “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”.

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2002), hal. 17.

Standar akad pembiayaan syariah pada Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan harus tidak boleh bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila ada bertentangan dan ada klausula yang terdapat di dalam standar akad pembiayaan syariah yang digunakan Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) ketentuan tersebut, akad kredit pembiayaan syariah yang menggunakan *standard contract* tersebut menjadi batal demi hukum.

Apabila suatu akad kredit pembiayaan syariah mengandung unsur yang dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka kedua belah pihak, baik itu Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan ataupun pihak Nasabah akan dirugikan. Kerugian tersebut adalah tidak ada perlindungan hukum baik bagi pihak bank maupun pihak nasabah itu sendiri. Perlindungan hukum di dalam akad kredit pembiayaan syariah adalah terdapat di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tersebut. Perlindungan hukum dimaksud bertujuan agar kedua belah pihak, baik itu pihak Bank maupun pihak Nasabah mempunyai kepastian hukum dalam melakukan transaksi bisnis.

Pengaturan mengenai penggunaan *standard contract* pada akad kredit pembiayaan syariah ini tidak diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang ada. Oleh karena itu, diasumsikan di dalam penelitian ini bahwasanya pengaturan penggunaan *standard contract* yang digunakan oleh bank-bank syariah perlu dibuat Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggung-Jawabkan Secara Metodologi Tentang Permasalahan tersebut, Maka Penelitian Dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Ketentuan Kontrak Standar Pada Pembiayaan Syariah Bank Syariah Mandiri Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan)” perlu dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah latar belakang Bank Syariah Mandiri menggunakan kontrak standar dalam akad pembiayaannya?
2. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan syariah dengan menggunakan kontrak standar pada pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan?
3. Bagaimana perlindungan hukum kepada nasabah dalam ketentuan kontrak standar pada pembiayaan syariah Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang Bank Syariah Mandiri menggunakan kontrak standar dalam akad pembiayaannya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan syariah dengan menggunakan kontrak standar pada pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada nasabah dalam ketentuan kontrak standar pada pembiayaan syariah Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

#### D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta diharapkan dapat memberikan manfaat guna menambah khasanah ilmu hukum secara umum dan hukum perbankan secara khusus di Indonesia.
2. Manfaat Praktis.
  - a. Bagi Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan, secara praktis penelitian ini dapat membantu Bagian Legal Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan tentang akad pembiayaan perbankan syariah yang tidak boleh bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - b. Bagi Nasabah, agar mengetahui perlindungan hukum baginya apabila akan melakukan pengikatan akad pembiayaan syariah;
  - c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya kepada pelaku usaha perbankan dalam membuat suatu perjanjian dalam akad pembiayaan.

## II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan untuk menganalisa masalah dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa<sup>5</sup> :

“Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro rakyat”.

Jadi, hukum bertujuan sebagai perlindungan bagi manusia itu sendiri untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Terkait dengan penggunaan kontrak standar akad pembiayaan syariah di Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, wajib ditaati karena nasabah merupakan rakyat, dan hukum haruslah pro rakyat. Dengan demikian, terciptalah perlindungan hukum bagi nasabah bank.

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2010), hal. 51.

Hukum melindungi manusia secara aktif dan pasif. Secara aktif, dengan memberikan perlindungan yang meliputi berbagai usaha untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat dan mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang manusiawi. Melindungi secara pasif adalah memberikan perlindungan dalam berbagai kebutuhan, menjaga ketertiban dan keamanan, taat hukum dan peraturan sehingga manusia yang diayomi dapat hidup damai dan tentram.<sup>6</sup>

Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan teori pendukung, yakni teori falah. Teori ini berasal dari ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Tujuan hukum perbankan syariah terkait dengan sistem hukum Islam secara keseluruhan, dan sistem hukum Islam ini adalah yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Falah berasal dari bahasa arab yang secara literal berarti kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.<sup>7</sup> Istilah falah sendiri Islam diambil dari kata-kata Al-Quran, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks dunia, konsep falah merupakan konsep yang multidimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individu/mikro maupun kolektif/makro. Aspek mikro termasuk di dalamnya kelangsungan hidup biologis, kelangsungan hidup ekonomi, kelangsungan hidup sosial, kelangsungan hidup politik terbebas dari kemiskinan, hidup mandiri, harga diri, kemerdekaan perlindungan terhadap hidup dan kehormatan. Sementara aspek makro meliputi keseimbangan ekologi dan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang baik, penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk, kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antar kelompok,

---

<sup>6</sup> Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Pembangunan, 1993), hal. 245.

<sup>7</sup> Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Al-Falah (keberuntungan) adalah tercapainya tujuan yang dicita-citakan, berkat ilham yang diberikan Allah pada orang-orang yang bertakwa untuk menuju jalan keberhasilan. Sumber : Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, Cet. Ke-XIV, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hal. 1077.

Menurut M. Quraish Shihab, Al-Falah berarti memperoleh apa yang diinginkan, atau dengan kata lain kebahagiaan. Seseorang baru bisa merasakan bahagia jika mendapatkan apa yang diinginkan. Akan tetapi, sesuatu yang dianggap sebagai kebahagiaan tidak akan menjadi kebahagiaan kecuali jika ia merupakan sesuatu yang didambakan serta sesuai dengan kenyataan dan substansinya. Sumber : M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. Ke-V, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hal. X:256.

Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Al-Falah (keberuntungan) adalah tercapainya tujuan yang dicita-citakan, berkat ilham yang diberikan Allah pada orang-orang yang bertakwa untuk menuju jalan keberhasilan. Sumber : Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Cet. Ke-I, (Semarang : Toha Putra, 1986), hal. II : 62.

Menurut Syekh Ibnul Qayyim : "Orang yang beruntung sejati adalah orang setiap kali ia bertambah ilmunya, maka bertambah sifat tawadlu' dan kasih sayangnya, setiap kali bertambah amalnya, bertambah pula rasa takut dan kewaspadaannya, setiap kali bertambah umurnya, maka berkuranglah kerakusannya kepada dunia". Sumber : Majalah Suara Muhammadiyah, "Ghofar Ismail : Kunci Kesuksesan".

Menurut John C. Maxwell, orang yang paling beruntung adalah mereka yang mempunyai visi, mengajarnya, dan membantu orang lain untuk melihatnya (pemimpin). Orang yang memiliki visi lalu mengajarnya, mereka lebih senang membicarakan tentang masa depan, berpikir positif, tampak aktif, dan senantiasa bersemangat. Mereka tahu ke arah mana harus melangkah, apa yang harus dikerjakan, dan selalu berorientasi pada masa depan. Hasilnya, adalah sesuatu yang luar biasa karena mereka selalu memikirkan rencana untuk masa depan. Sumber : Ary Ginanjar Agustian, *Emotional Spiritual Quotient (ESQ) Berdasarkan Enam Rukun Iman dan Lima Rukun Islam*, Cet. Ke-I, (Jakarta : Penerbit Arga, 2001), hal. 255.

jati diri dan kemandirian, penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk, penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang, kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang, dan kekuatan militer yang tangguh.<sup>8</sup> Jadi garis besarnya teori falah mencakup aspek mikro dan makro sekaligus.

Relevansi penggunaan teori ini dalam penelitian ini terkait penggunaan kontrak standar dalam akad pembiayaan syariah di Bank Syariah Mandiri, pertama sekali perlu diyakini bahwa pemberian pinjaman kepada nasabah yang ingin membuka usaha atau urusan apapun adalah terkait dengan keberuntungan (Al-Falah) nasabah itu sendiri. Keberuntungan dalam hal melakukan pengembangan usaha, karena setiap usaha yang berkembang pasti akan mampu membayar cicilan pinjaman bank.

Selain menggunakan teori falah tersebut di atas, teori pendukung lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebebasan berkontrak. Persoalan perlindungan nasabah dalam penelitian ini dibatasi dan lebih tertuju pada ketentuan pasal 18 UUPK guna mengatur perjanjian antara bank dengan nasabahnya dalam rangka pelaksanaan akad pembiayaan syariah. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah yang terwujud dari suatu perjanjian, dalam hal ini adalah perjanjian yang berbentuk kontrak baku.

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaknya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam kebebasan berkontrak. Teori Adam Smith menganggap bahwa *the invisible hand* akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas, karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan sosial (sosial ekonomi) masyarakat. Paham individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan ekonomi kuat untuk menguasai golongan ekonomi lemah. Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah dapat dikatakan berada dalam cengkraman pihak yang lebih kuat, hal ini diungkapkan dalam *exploitation de homme par l'homme*.<sup>9</sup>

Asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Ini berarti setiap orang yang dapat melakukan perbuatan hukum dapat membuat suatu kontrak dengan pihak lain tentang apa saja yang mereka inginkan.

Kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuannya apabila para pihak mempunyai *bargaining position* yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah, maka pihak yang memiliki *bargaining position* lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain demi keuntungannya sendiri. Syarat-syarat dalam kontrak yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak. Di dalam kenyataannya, para pihak yang saling berhubungan tidak selalu memiliki *bargaining position* yang seimbang, sehingga dalam hal inilah diperlukan campur tangan negara untuk melindungi pihak yang lemah.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 2-3.

<sup>9</sup> Salim H. S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 9.

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal. 9.

Suatu hal yang dapat membatasi kebebasan berkontrak adalah dengan diterapkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18. Jadi, kontrak standar Bank Syariah Mandiri baik pusat maupun cabang tidak boleh memasukkan ketentuan yang dilarang di dalam Pasal 18 ayat (1) ketentuan perlindungan konsumen tersebut. Oleh karena itu, Pasal 18 ayat (1) dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum bagi nasabah bank yang akan mengajukan pembiayaan syariah.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beranjak dari satu dasar yang asasi, yaitu kesederajatan mendapat akses dalam perlakuan hukum. Kesederajatan untuk mendapatkan akses dalam perlakuan hukum yang dimungkinkan jika konsumen mendapat perlindungan melalui undang-undang yang memberikan aturan yang komprehensif mengenai penyelesaian sengketa konsumen di dalam tatanan hukum di Indonesia, sebagai norma hukum dan delik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.<sup>11</sup>

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.<sup>12</sup>

Selanjutnya untuk membuat pengaturan mengenai penggunaan kontrak standar pada bank-bank syariah dapat dilihat melalui perspektif teori rekayasa sosial yang menyatakan bahwa : “*Law as a tool of social engineering*”. Teori rekayasa sosial ini diutarakan oleh Roscoe Pound.<sup>13</sup>

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Hukum sebagai alat rekayasa sosial terlihat aktualisasinya di sini. Pada tataran undang-undang maupun Peraturan Bank Indonesia terdapat pengaturan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Latar Belakang Penggunaan Kontrak Standar Dalam Akad Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri

Dalam dunia bisnis tertentu, misalnya perdagangan dan perbankan terdapat kecenderungan untuk menggunakan apa yang dinamakan kontrak baku (*standard contract*). Akad yang terjadi di dalam kegiatan usaha operasional dalam Bank Syariah Mandiri menggunakan kontrak baku yang telah dipersiapkan oleh bank, dimana pihak nasabah akan mengikatkan dirinya kepada bank. Kontrak standar ini dibuat atas dasar “*take it or leave it*” yang artinya bank sebagai pihak pembuat formulir perjanjian baku telah menyusun

---

<sup>11</sup> Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Pemberdayaan Hak-hak Konsumen di Indonesia*, (Jakarta : Defit Prima Karya, 2001), hal. 55.

<sup>12</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hal. 35.

<sup>13</sup> “*Law plays an important role in reconciling and adjusting conflict of interests. Both the social interest and individual interest prevail over each other. Priority is given to both the interests. Roscoe Pound has given the concept of Social Engineering for the American Society but this concept is followed by other countries in resolving disputes*”. Sumber : Sai Abhipsa Gochayat, “*Social Engineering by Roscoe Pound : Issues in Legal and Political Philosophy*”, (Kolkata : West bengal National University of Juridical Science, 2010), hal. 2.

dan menetapkan syarat-syarat serta ketentuan perjanjian, dalam hal ini telah memaksa pihak lain yaitu nasabah yang akan melakukan transaksi dengan pihak bank harus menyetujui segala syarat serta ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut atau tidak sama sekali.

Menurut sejarah, Revolusi Industri yang terjadi di awal abad ke-19 telah menyebabkan munculnya perjanjian atau kontrak baku.<sup>14</sup> Pada awalnya, timbulnya produksi massal dari pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan tidak menimbulkan perubahan apa-apa, tetapi standarisasi dari produksi ternyata membawa desakan yang kuat untuk pembakuan dari perjanjian-perjanjian.<sup>15</sup>

Biasanya perumusan kontrak atau perjanjian tertulis membutuhkan keterampilan redaksional hukum yang hanya dimiliki oleh ahli hukum atau pengacara yang tentunya membutuhkan biaya yang mahal. Dengan membuat dan menggunakan standar kontrak, bank akan menanggung biaya pembuatan kontrak yang relatif murah serta mempersingkat proses perundingan (negosiasi). Selain itu, ketidakpastian mengenai tanggung jawab atas kewajiban ganti rugi yang timbul dapat dikurangi menjadi sekecil mungkin. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan dengan pihak yang mengikatkan diri yaitu nasabah maka pihak yang membuat kontrak yakni bank selalu berada dalam kedudukan yang lebih kuat. Atas dasar hal tersebut banyak orang menggunakan perjanjian yang sejenis yang pernah di buat dan digunakan lalu kemudian dibuat secara massal. Jadi kontrak baku muncul dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan praktis. Oleh karena itu kontrak baku diterima oleh masyarakat meskipun masih kontroversial.

Secara lebih rinci, alasan bank selalu menyediakan atau menggunakan *standard contract* untuk setiap hubungan hukum dengan nasabahnya, antara lain<sup>16</sup> :

1. “Untuk mempercepat sistem pelayanan, sebab tidak mungkin setiap nasabah harus membuat dan menegosiasikan setiap transaksi dengan bank;
2. Formulir tersebut antara lain memuat berbagai peraturan penting yang berkaitan dan berlaku dalam hubungan hukum antara nasabah dengan bank;
3. Memudahkan nasabah mengetahui peraturan apa saja dan mana saja yang berlaku dalam hubungan hukum dengan bank;
4. Tidak semua pegawai bank mengetahui mengenai hukum yang berlaku atas suatu produk bank. Dengan penyediaan formulir/kontrak baku yang dibuat oleh bagian hukum, maka pegawai lain di kantor cabang dapat dengan mudah menyediakan formulir tanpa harus berkonsultasi pada bagian hukum. Hal ini membantu mempercepat pelayanan;
5. Fungsi bank sebagai *intermediary* dengan formulir/kontrak baku yang dibuat secara hati-hati tersebut dapat mengamankan dana masyarakat yang dikelola oleh bank”.

<sup>14</sup> Purwahid Patrik, *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan: Hukum Kontrak di Indonesia*, Cet.I, (Jakarta : ELIPS, 1998), hal. 146.

<sup>15</sup> Gemala Dewi, *Op.cit.*, hal. 204.

<sup>16</sup> Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006), hal. 68.

Setelah melakukan riset di Kantor Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan beralamat di Jalan Krakatau No. 136 Pulau Brayon Medan, Sumatera Utara, didapatkan alasan-alasan penggunaan kontrak standar pada akad pembiayaan syariahnya. Adapun alasan-alasan penggunaan kontrak standar tersebut, antara lain sebagai berikut<sup>17</sup> :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan tidak ada bagian yang khusus untuk membuat akad kredit pembiayaan syariah;
- b. Efisiensi waktu yang digunakan dalam hal pencairan dana lebih singkat karena biasanya nasabah menginginkan pembiayaannya dicairkan dengan waktu singkat;
- c. Sudah ditentukan berdasarkan peraturan perusahaan dari pusat, artinya dari sewaktu Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan berdiri, dalam hal akan dilakukannya pengikatan kredit, maka Bagian Legal pada Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan tinggal mengisi akad kredit pembiayaan syariah karena bentuknya adalah formulir yang mudah dimengerti.

Alasan penggunaan kontrak standar pada akad kredit pembiayaan syariah yang disebutkan di atas oleh Bagian Kredit Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan adalah dalam hal praktek penggunaan kontrak standar tersebut. Jika ditinjau dari beberapa aspek, maka dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) aspek, yaitu : Aspek SDM; Aspek Efisiensi; dan Aspek Tradisi. Mengenai aspek tradisi ini sudah mengakar sejak pertama sekali Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan didirikan. Selain itu juga, setiap Bank Syariah Mandiri baik di Pusat maupun di Cabang selalu menggunakan kontrak standar dalam hal akan melakukan pengikatan pembiayaan kredit syariah.

## **B. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Syariah Dengan Menggunakan Kontrak Standar di Bank Syariah Mandiri Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen**

Dalam praktek sehari-hari pihak Bank Syariah Mandiri telah membuat formulir yang telah digandakan dengan maksud untuk melayani permintaan yang berfrekuensi tinggi dan isi dari perjanjian tersebut telah ditetapkan secara tertulis. Disinilah terlihat bahwa perjanjian yang dilakukan Bank Syariah Mandiri (bank syariah pada umumnya) memenuhi karakter dari *standard contract* (kontrak baku). Mengenai konsumen dalam banyak hal memiliki kedudukan yang lebih rendah, namun hal ini tidak terjadi pada bank syariah (BSM khususnya) karena bank syariah mempunyai metode tersendiri dalam hal pelaksanaan perjanjian yang erat kaitannya dengan adanya persamaan / kesetaraan / kesederajatan.<sup>18</sup> Dengan demikian, Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan menggunakan kontrak standar pada akad kredit pembiayaan syariah. Penggunaan kontrak standar ini, dibuat dengan maksud dan tujuan untuk efisiensi waktu pengajuan permohonan pembiayaan kredit syariah.

Mengenai para pihak yang membuat perjanjian, dalam pelaksanaan sehari-hari pihak bank syariah mencantumkan identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing secara jelas dalam arti apakah pihak tersebut mewakili dirinya sendiri ataukah badan hukum. Tempat dan saat dibuatnya

<sup>17</sup> Wawancara dengan Yan Syahrizal, Bagian Kredit Syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Krakatau pada 7 April 2012.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Yan Syahrizal, Bagian Kredit Syariah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Krakatau pada 8 April 2012.

perjanjian juga ditulis guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Hal yang sangat urgen para subjek akad ini adalah adanya syarat “cakap” bagi para pihak yang akan melakukan akad (perjanjian). Dalam hal ini terdapat persamaan antara hukum perjanjian Islam dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Persamaan tersebut adalah bahwa kedua hukum perjanjian sama-sama memberikan ketetapan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian haruslah cakap dalam melakukan perbuatan hukum, artinya mereka orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian. Dalam hukum Islam hal ini secara tegas dalam QS. An-Nisaa ayat 5 yang berbunyi : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” Ayat ini kemudian diperkuat dengan kesepakatan ulama fiqih (*Ijtihad* para ulama) yang juga merupakan rukun dalam melakukan perjanjian. Dalam KUHPperdata sendiri hal ini diatur dalam Pasal 1320.

Jadi, setelah dilakukan penelitian terhadap kontrak standar pada akad kredit pembiayaan syariah di Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan dengan menggunakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka tidak ditemukan adanya penyalahgunaan pencantuman klausula baku dalam kontrak standar yang ada di Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan. Namun, disayangkan akad kredit pembiayaan syariah di Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan yang berbentuk kontrak standar tersebut tidak dapat dimintakan untuk difotocopy walaupun dengan alasan studi ilmiah. Hal ini untuk menghindari kebocoran rahasia bank. Tetapi Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan memperbolehkan mempelajarinya di Kantor Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan.

Dengan demikian, kontrak standar yang digunakan untuk akad kredit pembiayaan syariah di Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan sah berlaku secara hukum karena Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dilanggar oleh Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan.

### **C. Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Dalam Ketentuan Kontrak Standar Pada Pembiayaan Syariah Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Setelah dilakukan penelitian terhadap kontrak standar pada akad kredit pembiayaan syariah di Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan dengan menggunakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka tidak ditemukan adanya penyalahgunaan pencantuman klausula baku dalam kontrak standar yang ada di Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan. Namun, disayangkan akad kredit pembiayaan syariah di Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan yang berbentuk kontrak standar tersebut tidak dapat dimintakan untuk difotocopy walaupun dengan alasan studi ilmiah. Hal ini untuk menghindari kebocoran rahasia bank. Tetapi Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan memperbolehkan mempelajarinya di Kantor Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan.

Isi dari klausula baku yang dibuat di dalam kontrak standar pada akad kredit pembiayaan syariah di Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan tidak memuat :

1. Pengalihan tanggung jawab Bank kepada Nasabah;

2. Tidak menolak penyerahan kembali dana yang sudah dicairkan apabila ingin dilunaskan oleh Nasabah;
3. Kuasa untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Nasabah secara angsuran;
4. Pembuktian atas hilangnya kegunaan barang/jasa yang dibeli oleh Nasabah;
5. Hak kepada Bank untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Nasabah yang menjadi objek jual beli jasa;
6. Pernyataan Nasabah tunduk kepada aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Bank dalam masa Nasabah memanfaatkan barang/jasa yang dibelinya;
7. Pernyataan kuasa kepada Bank untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh Nasabah secara angsuran.

Dengan demikian, kontrak standar yang digunakan untuk akad kredit pembiayaan syariah di Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan sah berlaku secara hukum karena Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dilanggar oleh Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan.

Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan adalah dengan disesuaikan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan kontrak standar yang digunakan untuk akad kredit pembiayaan syariah di Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan. Dengan demikian, Nasabah pada Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan akan terlindungi hak-hak hukumnya dalam hal pembiayaan syariah.

Dalam kontrak standar yang digunakan untuk akad kredit pembiayaan syariah di Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan tidak memuat pengalihan tanggung jawab Bank. Pihak yang bertanggung jawab dalam hal terjadi sesuatu antara Bank dengan Nasabah adalah pihak yang mengikatkan diri itu bukan pihak lain. Hal ini menjamin Nasabah akan kejelasan pihak Bank itu sendiri.

Dalam hal Pembiayaan *Murabahah* BSM, Nasabah dilindungi dengan tidak adanya klausula baku tentang penolakan terhadap penyerahan kembali barang yang sudah dibeli Nasabah. Barang yang dibeli Nasabah sebenarnya dibelikan oleh Bank. Lalu, Nasabah membayar cicilannya berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara Bank dengan Nasabah sebagaimana dituangkan dalam kontrak standar akad pembiayaan kredit syariah pada Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan. Dengan demikian, apabila barang yang telah dibeli tidak sesuai dengan kemauan Nasabah maka barang tersebut dapat dikembalikan dan akad kredit pembiayaan syariah dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, pembiayaan akan menjadi batal. Untuk hal pembatalan ini, Nasabah hanya dikenakan biaya administrasi saja yang tidak memberatkan. Sudah jelas uang juga akan dikembalikan, jadi, klausula baku tentang larangan pengembalian uang pada akad kredit pembiayaan syariah apabila barang tidak sesuai tidak terpenuhi.

Dalam hal pembiayaan pembelian rumah secara KPR-pun, Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan di dalam klausula baku pada kontrak standar akad kredit pembiayaan syariah-nya tidak memuat kuasa sepihak kepada Bank untuk menjual, menggadai, memberikan hak tanggungan terhadap rumah tersebut kepada pihak lain. Dengan demikian, Nasabah akan merasa terlindungi akan hal tersebut yang sering terjadi pada bank-bank konvensional.

Pelaksanaan akad pembiayaan syariah dengan menggunakan kontrak standar pada pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan walaupun tidak terdapat hal-hal yang dilarang di dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetapi tetap saja Nasabah tidak dapat merubah isi dari kontrak standar yang diajukan tersebut. Sehingga dengan demikian, tersiratlah prinsip *take it or leave it* bagi Nasabah. Bank tidak kesulitan untuk mencari Nasabah karena tingginya tingkat pertumbuhan transaksi bisnis. Maka *bargaining position* (posisi tawar) bagi Nasabah sangat rendah dibandingkan dengan Bank.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan wawancara dengan pihak terkait mengenai ketentuan kontrak standar terhadap pembiayaan syariah pada Bank Syariah Mandiri dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang Bank Syariah Mandiri menggunakan kontrak standar dalam akad pembiayaan adalah karena alasan untuk mempercepat fungsi pelayanan, meminimalisir biaya dalam pembuatan kontrak dengan menggunakan jasa seorang pengacara atau ahli hukum, serta tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan negosiasi. Jadi kontrak baku muncul dengan latar belakang sosial, ekonomi dan praktis. Adanya kontrak baku karena dunia bisnis membutuhkannya.
2. Pelaksanaan akad pembiayaan syariah dengan menggunakan kontrak standar pada pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan adalah tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan akad pembiayaan dimulai dari Nasabah yang sudah terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan yang sudah ditentukan. Mulanya apabila ada nasabah yang mengajukan permohonan untuk pembiayaan syariah, maka nasabah tersebut wajib untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan *Account Officer* yang sedang bertugas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan nasabah tersebut. Setelah nasabah mengetahui apa yang dibutuhkannya, selanjutnya *Account Officer* akan memberikan formulir persyaratan untuk diisikan. Persyaratan tersebut, antara lain : Identitas / Profil Nasabah dan Proposal Pembiayaan Kredit Syariah. Untuk sahnya perjanjian, Bagian Legal Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan harus menentukannya berdasarkan Pasal 1320 KUH.Perdata, yaitu : adanya kesepakatan; cakap bertindakya nasabah; suatu hal tertentu / tujuan nasabah mengajukan kredit syariah; dan kausa yang halal. Kesemuanya itu ditinjau dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perjanjian.
3. Perlindungan hukum kepada nasabah dalam ketentuan penggunaan kontrak standar pembiayaan syariah pada Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dengan disesuaikan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan kontrak standar yang digunakan untuk akad kredit pembiayaan syariah di Bank Syariah Mandiri Krakatau Medan. Dengan demikian, Nasabah pada Bank

Syariah Mandiri Krakatau Medan akan terlindungi hak-hak hukumnya dalam hal pembiayaan syariah.

## B. Saran


Berdasarkan analisis dan kesimpulan, selanjutnya akan disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar penerapan kontrak standar dalam akad pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip syariah hendaknya harus memperhatikan juga kepentingan setiap nasabah debitur sebagai rekan bisnis dalam bidang perbankan. Hal ini dapat diwujudkan dengan dilakukannya negosiasi sebelum akad terjadi. Dengan demikian antara pihak bank dengan nasabah terjadi kesetaraan dalam perjanjian.
2. Pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan kontrak standar pada Bank Syariah Mandiri harus dapat dilaksanakan dengan lebih mengutamakan atau memprioritaskan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits disamping tetap mengacu pada KUHPerdara sehingga dapat mewujudkan dan melaksanakan syiar Islam.
3. Dengan lebih memperhatikan kepentingan para pihak dalam melakukan akad pembiayaan dengan menggunakan kontrak standar, maka faktor penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan kontrak standar dapat diminimalisir. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang pro konsumen dalam hal ini nasabah melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan segera mungkin untuk membuat ketentuan/pengaturan khusus tentang kontrak standar bagi perbankan khususnya bagi bank umum yang berdasarkan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agustian, Ary Ginanjar., *Emotional Spiritual Quotient (ESQ) Berdasarkan Enam Rukun Iman dan Lima Rukun Islam*, Cet. Ke-I, Jakarta : Penerbit Arga, 2001.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa., *Tafsir Al-Maraghi*, Cet. Ke-I, Semarang : Toha Putra, 1986.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Pemberdayaan Hak-hak Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Defit Prima Karya, 2001.
- Gochayat, Sai Abhipsa., "*Social Engineering by Roscoe Pound : Issues in Legal and Political Philosophy*", Kolkata : West bengal National University of Juridical Science, 2010.
- Kartohadiprodjo, Soediman., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Pembangunan, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson., *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, Cet. Ke-XIV, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.
- Patrik, Purwahid., *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan: Hukum Kontrak di Indonesia*, Cet.I, Jakarta : ELIPS, 1998.



- Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008.
- Rahardjo, Satjipto., *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2010.
- S., Salim H., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Shihab, M. Quraish., *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. Ke-V, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Siregar, Mustafa., *Efektivitas Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya dengan Penelitian di Wilayah Kodya Medan*, Medan : Disertasi, Universitas Sumatera Utara, 1990.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2002.
- United Nations, *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*, Asia : United Nations, 1998.
- Widiyono, Try., *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006.

## **B. Artikel**

Majalah Suara Muhammadiyah, "Ghofar Ismail : Kunci Kesuksesan".